



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 203 TAHUN 2015  
T E N T A N G  
PENGEMBANG DAN PENGENDALI MUTU PENDIDIKAN MADRASAH  
TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan dan kendali mutu pendidikan Madrasah, maka dipandang perlu untuk membentuk tim Pengembang dan Pengendali Mutu pendidikan madrasah Tahun 2015;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi kualifikasi dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim Pengembang dan Pengendali Mutu Pendidikan Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pengembang dan Pengendali Mutu pendidikan madrasah Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGEMBANG DAN PENGENDALI MUTU PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN 2015**

KESATU : Membentuk tim Pengembang dan Pengendali Mutu pendidikan madrasah Tahun 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengembang dan Pengendali Mutu pendidikan madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menganalisis dan mengembangkan kebijakan makro terhadap peningkatan mutu Madrasah;
2. Mengendalikan secara langsung terhadap mutu Pendidikan Madrasah.

KETIGA : Kepada tim diberikan honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

- a. Pengarah sebesar Rp 1.500.000,- / OB
- b. Penanggung Jawab sebesar Rp 1.250.000,- / OB
- c. Ketua sebesar Rp 1.000.000,- / OB
- d. Wakil Ketua Rp 850.000,- / OB
- e. Sekretaris sebesar Rp 750.000,- / OB
- f. Anggota sebesar Rp 750.000,- / OB

**KEEMPAT** : Semua biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2013 Nomor: 025.04.1.426302/2013 Tanggal 14 November 2014. MAK : 025.04.07.2129.003.004.016.S.521213

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Juli 2015;

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN**

**Lampiran:**

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 203 TAHUN 2015**

**T E N T A N G  
PENGEMBANG DAN PENGENDALI MUTU PENDIDIKAN MADRASAH  
TAHUN 2015**

Pengarah	: Lukman Hakim Saifuddin	Rp 1.500.000,- / OB
Pengarah	: Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.	Rp 1.500.000,- / OB
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, M.A.	Rp 1.250.000,- / OB
Ketua	: Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan, M.A.	Rp 1.000.000,- / OB
Wakil Ketua	: Prof. Dr. Moh. Isom Yusqi, M.Ag.	Rp 850.000,- / OB
Sekretaris	: Drs. Nur Arifin, M.Pd.	Rp 750.000,- / OB
Anggota	: Dr. H. Hilmi Muhammadiyah, M.A.	Rp 750.000,- / OB
Anggota	: Dr. H. Mahsusi, M.M.	Rp 750.000,- / OB
Anggota	: Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc, SC	Rp 750.000,- / OB
Anggota	: Dr. H. M. Amin Haedari, M.Pd.	Rp 750.000,- / OB
Anggota	: M. Munir, S.Ag., M.A.	Rp 750.000,- / OB
Anggota	: Khoirul Huda Basyir, Lc., M.Si.	Rp 750.000,- / OB
Anggota	: Drs. Syafii, M.Ag.	Rp 750.000,- / OB
Anggota	: Dr. H. Kidup Supriyadi, M.Pd.	Rp 750.000,- / OB
Anggota	: Dr. H. Syafiuddin, M.A.	Rp 750.000,- / OB
Anggota	: Drs. H. Aceng Abdul Azis, M.Pd.	Rp 750.000,- / OB
Anggota	: Drs. H. M. Farid Wajidi, M.M.	Rp 750.000,- / OB
Anggota	: Ruchman Basori, M.Ag.	Rp 750.000,- / OB
Anggota	: Mustofa Fahmi, M.Ed.	Rp 750.000,- / OB
Anggota	: Dr. Suwardi, M.Pd.	Rp 750.000,- / OB
Anggota	: Abdullah Faqih, MA., M.Ed.	Rp 750.000,- / OB

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Juli 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN